



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK**

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat

Prosedur peringatan dini dan evakuasi keadaan darurat adalah tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat yang ada di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA adalah sebagai berikut:

Apabila Anda melihat keadaan tanda bahaya, maka:

1. Tetap tenang.
2. Bunyikan alat tanda bahaya/bel/alarm.
3. Hubungi nomor telepon keadaan darurat.

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP KEBAKARAN

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Gresik;
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
6. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

PERINGATAN DINI DAN EVAKUASI DARURAT TERHADAP GEMPA BUMI.

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (Penghuni gedung).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Kabupaten Gresik;
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
6. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

JANGAN BERLINDUNG DIBAWAH TANGGA DAN JAUHI AREA TANGGA!

Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

1. **SEGERA** hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya;
2. **HINDARI** kepanikan;
3. **IKUTI** instruksi dan bekerjasalah dengan mereka yang bertanggung jawab atas keadaan darurat;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK

Jalan Raya Permata Selatan Nomor 6, Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur 61121. www.pn-gresik.go.id, gresik.pn@gmail.com

4. **MATIKAN** semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja;
5. **JANGAN** menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang – barang pribadi dan/atau orang lain;
6. **PERGI** kedaerah terbuka yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka;
7. **JANGAN** masuk kembali kedalam gedung sampai ada instruksi dari atasan atau petugas.